



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS WAHID HASYIM



**Kampus 1 Sampangan : Jl. Menoreh Tengah X/22 Sampangan,
Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, 50232**

**Kampus 2 Nongkosawit : Jl. Raya Manyaran-Gunungpati KM. 15, Nongkosawit
Kec. Gunung Pati, Kota Semarang, 50224**



+62 24-8505680

Fax +62 24-8505681



wahidhasyim@unwahas.ac.id



www.unwahas.ac.id



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM
NOMOR 6 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM
NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN AKADEMIK
UNIVERSITAS WAHID HASYIM**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, relevansi, efisiensi manajemen, dan keberlanjutan pendidikan pendidikan tinggi untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global, perlu dilakukan penyesuaian dengan kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan ketentuan maupun kebijakan terbaru, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pedoman Akademik Universitas Wahid Hasyim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pedoman Akademik Universitas Wahid Hasyim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 91/E/KPT/2024 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau Pada Perguruan Tinggi Yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 124/D/0/2000 tentang Ijin Pendirian Universitas Wahid Hasyim;
9. Peraturan Yayasan Wahid Hasyim Semarang Nomor 01 Tahun 2026 tentang Perubahan Statuta Universitas Wahid Hasyim;
10. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pencegahan Plagiarisme Karya Ilmiah Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Universitas Wahid Hasyim;
11. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau di Lingkungan Universitas Wahid Hasyim;
12. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Wahid Hasyim;
13. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum *Outcome Based Education*;
14. Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pedoman Akademik Universitas Wahid;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS WAHID HASYIM NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS WAHID HASYIM.

Pasal 1

Ketentuan dalam Pasal 29 Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pedoman Akademik Universitas Wahid Hasyim diubah sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Proses Pembelajaran dapat dilakukan dengan metode pembelajaran luring, daring, atau bauran (*blended learning*).
- (2) Pembelajaran luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan pembelajaran dimana interaksi antara dosen dan mahasiswa dilaksanakan dengan tatap muka secara langsung.
- (3) Pembelajaran daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembelajaran yang diselenggarakan tanpa tatap muka fisik antara dosen dan mahasiswa, dimana proses pembelajaran dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta media digital yang memungkinkan interaksi pembelajaran secara elektronik.
- (4) Pembelajaran bauran (*blended learning*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembelajaran yang diselenggarakan dengan mengkombinasikan unsur pembelajaran tatap muka langsung (luring) dan pembelajaran daring dengan memanfaatkan teknologi informasi secara terencana untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien.
- (5) Penyelenggaraan mata kuliah dengan metode daring penuh dilaksanakan berdasarkan izin Dekan.

- (6) Suatu mata kuliah dianggap diselenggarakan secara daring apabila lebih dari 80% (delapan puluh persen) program pembelajarannya dilaksanakan secara daring.
- (7) Jumlah mata kuliah yang diselenggarakan secara daring penuh sebagaimana dimaksud ayat (2) paling banyak 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan mata kuliah di dalam Kurikulum terprogram pada masing-masing Program Studi.
- (8) Program Studi mengakui perolehan capaian pembelajaran yang dilakukan Mahasiswa diluar kampus baik secara luring, daring, atau bauran (*blended learning*) sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 2

Ketentuan dalam Pasal 53 ayat (4) Peraturan Rektor Universitas Wahid Hasyim Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pedoman Akademik Universitas Wahid Hasyim diubah sehingga Pasal 53 ayat (4) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (4) Predikat kelulusan Program Doktor adalah sebagai berikut:

Indeks Prestasi	Predikat	Keterangan
3,76 – 4,00	Dengan pujian/ <i>Cumlaude</i>	Masa studi maksimal 8 (delapan) semester
3,51 – 3,75	Sangat memuaskan/ <i>Very Satisfactory</i>	
3,00 – 3,50	Memuaskan/ <i>Satisfactory</i>	

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di
Pada Tanggal
Rektor,

: Semarang
: 27 Februari 2026

Prof. Dr. Ir. H. Helmy Purwanto, ST., MT., IPM
NPP. 05.01.1.0060